



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Pid.I.A.3

Nomor 84/Pid.B/2024/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : FEBRI IFAN
EFENDI Bin HERMAN EFENDI;
2. Tempat lahir : Madiun;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 11 April 2005;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Soekarno Hatta, RT. 012/RW. 005, Kelurahan Demangan, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Jawa Timur;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

- Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Mei 2024;
 - Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:
 1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
 3. Penuntut sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
 4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kota Madiun sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;
- Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Madiun Nomor 84/Pid.B/2024/PN Mad tanggal 13 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Madiun Nomor 84/Pid.B/2024/PN Mad tanggal 13 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, bukti surat, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FEBRI IFAN EFENDI Bin HERMAN EFENDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Kekerasan secara bersama-sama”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke 1 KUHPidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam (milik Saksi A ZAKIYA URBA ABRORY);

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih No. Pol: AE 4436 DC;

- 1 (satu) buah helm warna putih merk BMC;

- 1 (satu) buah kaos pendek hitam polos;

- 1 (satu) buah celana pendek hitam;

- 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV di tempat kejadian perkara;

- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;

- 1 (satu) buah hoodie warna putih bertuliskan RGHNKC;

- 1 (satu) buah helm merk cargloss warna hitam;

Dipergunakan dalam perkara Saksi Anak GILANG DEAN RAMADHANI

Bin SUKARNO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.**

5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan melainkan hanya mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut, yakni pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya sedangkan Terdakwa menanggapi secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair

Bawa ia Terdakwa FEBRI IFAN EFENDI Bin HERMAN EFENDI sekira pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 01.45 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu-waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di pinggir jalan Jl. Puspawarno, RT. 010/RW. 004, Kelurahan Sogaten, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, Jawa Timur atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Madiun yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka-luka*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pada pukul 00.00 Wib, Terdakwa FEBRI IFAN EFENDI Bin HERMAN EFENDI yang sedang bersama-sama nongkrong dengan Saksi Anak GILANG DEAN RAMADHAN Bin SUKARNO (Tersangka dalam berkas perkara terpisah) mendapatkan informasi dari ... bahwa ada salah seorang teman Terdakwa dari kelompok Perguruan Setia Hati Winongo (PSHW) yang terluka akibat dianiaya oleh kelompok lain di depan SMK Gula Rajawali tepatnya di jalan Yos Sudarso, Kota Madiun. Kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Anak GILANG langsung datang ke lokasi tersebut, dan sesampainya di lokasi, Terdakwa melihat teman terdakwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut sedang di evakuasi untuk dilarikan ke Rumah Sakit;
- Selanjutnya, melihat kondisi salah seorang teman dari Terdakwa yang menjadi korban dari penganiayaan tersebut, lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Anak GILANG berboncengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih dengan nomor kendaraan AE 4436 DC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta juga dengan sekelompok orang lainnya yang tidak semuanya Terdakwa kenali, berinisiatif bergerak untuk melakukan sweping atau mencari pelaku yang melakukan penganiayaan kepada teman Terdakwa tersebut ke arah utara hingga ke arah barat terus sampai pada akhirnya melewati perempatan lampu merah Ring Road Barat tepatnya di jalan Puspawarno, Kelurahan Sogaten, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun. Ketika Terdakwa dan Saksi Anak GILANG melintasi/melewati sejauh 100m dari perempatan lampu merah tersebut, Terdakwa dan Saksi Anak GILANG mendengar dari arah belakang, ada teriakan "TERATE... TERATE", kemudian masih dengan berboncengan menggunakan sepeda motornya, Terdakwa dan Saksi Anak GILANG langsung memutar balik dan mendatangi menuju ke arah suara teriakan tersebut, lalu Terdakwa melihat ada sekelompok orang yang sedang nongkrong di pinggir jalan tepatnya di atas trotoar di jalan Puspawarno;

- Selanjutnya sekitar pada hari Minggu pukul 01.45 Wib, Terdakwa turun dari sepeda motor yang dibonceng oleh Saksi Anak GILANG, kemudian Terdakwa berlari ke arah sekelompok orang yang sedang nongkrong di pinggir jalan tersebut, dan Terdakwa langsung menendang sambil melompat ke arah Saksi A ZAKIYA URBA ABRORY dan mengenai bagian dada dari Saksi ZAKIYA, hingga Saksi ZAKIYA jatuh berguling-guling, lalu Saksi ZAKIYA memposisikan badannya telungkup untuk melindungi diri, namun Terdakwa terus-menerus memukuli Saksi ZAKIYA bersama-sama dengan kelompok orang-orang lainnya yang saat itu Terdakwa tidak sempat kenali siapa saja dikarenakan posisi yang gelap dan menggunakan masker menutupi wajahnya. Kemudian pada saat itu teman-teman dari Saksi ZAKIYA yaitu Saksi ARI NGIBAD ABROR dan Saksi IRVAN YOGA ANGGARA alias IPAN, Sdr. WAHYU, Sdr. EDO dan Sdr. DEWA berhasil berlari menghindari dari serangan kelompok Terdakwa beserta dengan rombongannya tersebut;
- Bawa selanjutnya setelah Saksi Anak GILANG memakirkan sepeda motornya, Saksi Anak GILANG turun lalu mendatangi Saksi ZAKIYA dan ikut memukuli serta menendang Saksi ZAKIYA bersama-sama dengan Terdakwa dan Sdr. BAGUS (DPO). Selanjutnya Saksi ZAKIYA yang masih dapat bertahan dan berhasil untuk melepaskan diri untuk berlari, namun kemudian masih dikejar dan akhirnya Saksi ZAKIYA kembali terjatuh dan memposisikan dirinya telungkup. Kemudian Saksi ZAKIYA berpura-pura seakan-akan sudah tidak sadar diri (mati), lalu Terdakwa, Saksi Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GILANG dan Sdr. BAGUS (DPO) berhenti untuk tidak memukuli Saksi ZAKIYA lagi dan Terdakwa sempat melihat, setelah Sdr. BAGUS (DPO) ikut memukuli Saksi ZAKIYA, Sdr. BAGUS (DPO) memasukan sebilah pisau ke dalam saku jaketnya, dan Terdakwa melihat pakaian dan badan Saksi ZAKIYA bagian pinggangnya terluka serta berlumuran darah. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan kelompok lainnya pergi meninggalkan lokasi kejadian. Ketika situasi sudah reda, kemudian Saksi ZAKIYA berlari ke salah satu rumah warga disekitar lokasi kejadian tersebut, lalu ditolong oleh warga. Kemudian Saksi ZAKIYA dibawa ke Rumah Sakit Sogaten untuk mendapatkan perawatan medis lebih lanjut;

- Bawa cara Terdakwa melakukan kekerasan kepada Saksi ZAKIYA ialah dengan menendang Saksi ZAKIYA sambil melompat meninggikan kaki kanannya untuk diarahkan ke tubuh/bagian dada dari Saksi ZAKIYA sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai dada bagian depan Saksi ZAKIYA, lalu Terdakwa memukuli Saksi ZAKIYA dengan menggunakan kepalan tangan kosong sebelah kanan sebanyak 7 (tujuh) kali dengan cara Terdakwa mengepalkan jari tangan sebelah kanannya, lalu mengambil jarak ayun, kemudian mengayunkan kepalan tangan sebelah kanannya tersebut ke tubuh Saksi ZAKIYA dan mengenai bagian leher dari Saksi ZAKIYA sebanyak 2 (dua) kali, bagian bahu sebanyak 2 (dua) kali, ke bagian punggung belakang sebanyak 2 (dua) kali dan ke bagian pinggang sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian cara Saksi Anak GILANG memukul Saksi ZAKIYA ialah dengan cara Saksi Anak GILANG memukul ke bagian punggung Saksi ZAKIYA sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanannya;
- Bawa akibat kekerasan yang dialami oleh Saksi ZAKIYA mengakibatkan Saksi ZAKIYA mengalami luka robek pada bagian pinggang sebelah samping kanan, bagian punggung belakang, dengkul/lutut sebelah kanan dan kiri mengalami luka baret dan kepala sebelah kiri mengalami luka lebam;
- Berdasarkan Visum et Repretum Nomor : 440/31.RM/401.103.8/2024 tanggal 21 Mei 2024 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh dr. Agung Sulistiono, Sp.B dari RSUD Madiun berkesimpulan bahwa Saksi A ZAKIYA URBA ABRORY pada pemeriksaan fisik ditemukan cedera kepala ringan dan pembengkakan otak disebabkan benda tumpul dan luka robek disebabkan benda tajam;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke 1 KUHPidana;

Subsidair

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa ia Terdakwa FEBRI IFAN EFENDI Bin HERMAN EFENDI sekira pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 01.45 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu-waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di pinggir jalan Jl. Puspawarno, RT. 010/RW. 004, Kelurahan Sogaten, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, Jawa Timur atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Madiun yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka-luka*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pada pukul 00.00 Wib, Terdakwa FEBRI IFAN EFENDI Bin HERMAN EFENDI yang sedang bersama-sama nongkrong dengan Saksi Anak GILANG DEAN RAMADHAN Bin SUKARNO (Tersangka dalam berkas perkara terpisah) mendapatkan informasi dari ... bahwa ada salah seorang teman Terdakwa dari kelompok Perguruan Setia Hati Winongo (PSHW) yang terluka akibat dianiaya oleh kelompok lain di depan SMK Gula Rajawali tepatnya di jalan Yos Sudarso, Kota Madiun. Kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Anak GILANG langsung datang ke lokasi tersebut, dan sesampainya di lokasi, Terdakwa melihat teman terdakwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut sedang di evakuasi untuk dilarikan ke Rumah Sakit;
- Selanjutnya, melihat kondisi salah seorang teman dari Terdakwa yang menjadi korban dari penganiayaan tersebut, lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Anak GILANG berboncengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih dengan nomor kendaraan AE 4436 DC beserta juga dengan sekelompok orang lainnya yang tidak semuanya Terdakwa kenali, berinisiatif bergerak untuk melakukan sweping atau mencari pelaku yang melakukan penganiayaan kepada teman Terdakwa tersebut ke arah utara hingga ke arah barat terus sampai pada akhirnya melewati perempatan lampu merah Ring Road Barat tepatnya di jalan Puspawarno, Kelurahan Sogaten, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun. Ketika Terdakwa dan Saksi Anak GILANG melintasi/melewati sejauh 100m dari perempatan lampu merah tersebut, Terdakwa dan Saksi Anak GILANG mendengar dari arah belakang, ada teriakan "TERATE... TERATE", kemudian masih dengan berboncengan menggunakan sepeda motornya, Terdakwa dan Saksi Anak GILANG langsung memutar balik dan mendatangi menuju ke arah suara teriakan tersebut, lalu Terdakwa melihat

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada sekelompok orang yang sedang nongkrong di pinggir jalan tepatnya di atas trotoar di jalan Puspowarno;

- Selanjutnya sekitar pada hari Minggu pukul 01.45 Wib, Terdakwa turun dari sepeda motor yang dibonceng oleh Saksi Anak GILANG, kemudian Terdakwa berlari ke arah sekelompok orang yang sedang nongkrong di pinggir jalan tersebut, dan Terdakwa langsung menendang sambil melompat ke arah Saksi A ZAKIYA URBA ABRORY dan mengenai bagian dada dari Saksi ZAKIYA, hingga Saksi ZAKIYA jatuh berguling-guling, lalu Saksi ZAKIYA memposisikan badannya telungkup untuk melindungi diri, namun Terdakwa terus-menerus memukuli Saksi ZAKIYA bersama-sama dengan kelompok orang-orang lainnya yang saat itu Terdakwa tidak sempat kenali siapa saja dikarenakan posisi yang gelap dan menggunakan masker menutupi wajahnya. Kemudian pada saat itu teman-teman dari Saksi ZAKIYA yaitu Saksi ARI NGIBAD ABROR dan Saksi IRVAN YOGA ANGGARA alias IPAN, Sdr. WAHYU, Sdr. EDO dan Sdr. DEWA berhasil berlari menghindari dari serangan kelompok Terdakwa beserta dengan rombongannya tersebut;
- Bawa selanjutnya setelah Saksi Anak GILANG memakirkan sepeda motornya, Saksi Anak GILANG turun lalu mendatangi Saksi ZAKIYA dan ikut memukuli serta menendang Saksi ZAKIYA bersama-sama dengan Terdakwa dan Sdr. BAGUS (DPO). Selanjutnya Saksi ZAKIYA yang masih dapat bertahan dan berhasil untuk melepaskan diri untuk berlari, namun kemudian masih dikejar dan akhirnya Saksi ZAKIYA kembali terjatuh dan memposisikan dirinya telungkup. Kemudian Saksi ZAKIYA berpura-pura seakan-akan sudah tidak sadar diri (mati), lalu Terdakwa, Saksi Anak GILANG dan Sdr. BAGUS (DPO) berhenti untuk tidak memukuli Saksi ZAKIYA lagi dan Terdakwa sempat melihat, setelah Sdr. BAGUS (DPO) ikut memukuli Saksi ZAKIYA, Sdr. BAGUS (DPO) memasukan sebilah pisau ke dalam saku jaketnya, dan Terdakwa melihat pakaian dan badan Saksi ZAKIYA bagian pinggangnya terluka serta berlumuran darah. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan kelompok lainnya pergi meninggalkan lokasi kejadian. Ketika situasi sudah reda, kemudian Saksi ZAKIYA berlari ke salah satu rumah warga disekitar lokasi kejadian tersebut, lalu ditolong oleh warga. Kemudian Saksi ZAKIYA dibawa ke Rumah Sakit Sogaten untuk mendapatkan perawatan medis lebih lanjut;
- Bawa cara Terdakwa melakukan kekerasan kepada Saksi ZAKIYA ialah dengan menendang Saksi ZAKIYA sambil melompat meninggikan kaki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanannya untuk diarahkan ke tubuh/bagian dada dari Saksi ZAKIYA sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai dada bagian depan Saksi ZAKIYA, lalu Terdakwa memukuli Saksi ZAKIYA dengan menggunakan kepalan tangan kosong sebelah kanan sebanyak 7 (tujuh) kali dengan cara Terdakwa mengepalkan jari tangan sebelah kanannya, lalu mengambil jarak ayun, kemudian mengayunkan kepalan tangan sebelah kanannya tersebut ke tubuh Saksi ZAKIYA dan mengenai bagian leher dari Saksi ZAKIYA sebanyak 2 (dua) kali, bagian bahu sebanyak 2 (dua) kali, ke bagian punggung belakang sebanyak 2 (dua) kali dan ke bagian pinggang sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian cara Saksi Anak GILANG memukul Saksi ZAKIYA ialah dengan cara Saksi Anak GILANG memukul ke bagian punggung Saksi ZAKIYA sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanannya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. A Zakiya Urba Abrory dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bawaan Saksi dihadirkan dan diperiksa di persidangan sehubungan terjadinya peristiwa kekerasan yang saksi alami pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 01.45 WIB di pinggir jalan Puspowarno, Rt. 10 / Rw. 4, Kelurahan Sogaten, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, tepatnya di depan rumah teman Saksi yang bernama Ipan;
 - Bawaan yang melakukan kekerasan terhadap saksi adalah sekelompok orang laki-laki yang mengendarai sepeda motor, yang sebelumnya Saksi tidak kenal;
 - Bawaan pada saat kejadian Saksi sedang nongkrong bersama teman-teman didepan rumah teman saksi yang bernama Ipan, tepatnya dipinggir jalan;
 - Bawaan saksi mengetahui yang melakukan kekerasan terhadap saksi adalah Terdakwa bersama teman-temannya pada saat Terdakwa diamankan dikantor Polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi pada waktu itu bersama teman-tmanya secara bersama-sama dengan cara menendang, memukul, dan melukai tubuh Saksi menggunakan senjata tajam;
- Bawa setahu Saksi ada yang menggunakan tangan kosong pada saat menendang dan memukul tetapi ada juga pelaku yang menggunakan benda tumpul ketika memukul kepala Saksi serta menyayat dengan pisau namun Saksi tidak dapat memastikan benda yang digunakan karena posisi Saksi tengkurap seperti pura-pura mati agar tidak dianaya terus menerus;
- Bawa kekerasan yang dialami Saksi dilakukan dengan jarak yang sangat dekat;
- Bawa awalnya pada hari sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 23.30 WIB, Saudara Ari dan Saudara Ipan sedang nongkrong di Jl. Madiun-Surabaya Tiron Nglames Kab. Madiun yang merupakan angkringan tempat Saudara Wahyu bekerja, kemudian Saudara Edo datang disusul Saksi, selanjutnya pukul 00.00 WIB setelah Saudara Wahyu menutup angkringan kami semua berangkat ke depan rumah Saudara Ipan untuk makan di warung soto;
- Bawa sekitar pukul 01.15 WIB Saudara Dewa bersama temannya datang dan ikut bergabung nongkrong bersama kami, kemudian pada pukul 01.45 WIB datang 2 (dua) orang dengan menaiki sepeda motor matic Honda Vario Hitam sambil bertanya "Terate Mas?" dan dijawab "Nggeh Mas" oleh saudara Ipan setelah itu orang tersebut meminta kepada Sdr. Zaky untuk menyingkap hoodie dan kemudian orang tersebut berteriak "TERATE...TERATE" lalu datang sekelompok orang dengan mengendarai motor ke arah kami;
- Bawa Pertama Saksi ditendang Terdakwa mengenai bagian dada hingga jatuh terguling dan Saksi berusaha melindungi diri dengan menelungkupkan badan, selanjutnya Saksi dipukul dan ditendang bersama-sama lalu punggung dan pinggang samping kanan Saksi disayat dengan menggunakan senjata tajam, setelah itu Saksi berlari ke arah utara tetapi tetap dikejar dan dipukul hingga terjatuh kemudian Saksi menelungkupkan badan seperti pura-pura mati dan akhirnya kelompok orang tersebut meninggalkan lokasi lalu warga menolong Saksi dengan membawa ke Rumah Sakit Sogaten;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa yang saat itu nongkrong dengan Saksi ada Saudara Ipan, Saudara Edo, Saudara Dewa, Saudara Wahyu, Saudara Zaky, Saudara Arik;
- Bawa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa dan teman-temannya melakukan kekerasan terhadap saksi;
- Bawa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya tersebut, Saksi mengalami rasa sakit dan menderita luka pada pinggang samping kanan mengalami luka robek, punggung belakang mengalami luka robek, dengkul/lutut kanan kiri mengalami luka baret dan kepala samping kiri mengalami luka lebam;
- Bawa kondisi penerangan pada saat itu dalam keadaan remang-remang;
- Bawa Saksi biasa nongkrong di tempat tersebut dan tidak pernah ada perkelahian disana sebelumnya;
- Bawa sebagian pelaku yang melakukan kekerasan terhadap Saksi turun dari motor dan sebagian tetap berada di motor;
- Bawa Saksi tidak tahu Terdakwa dan teman-temannya pada saat itu menggunakan baju atau atribut sebuah intitusi atau baju dari perguruan pencak silat;
- Bawa pada saat kejadian, pukulan yang diterima Saksi sekitar 7 (tujuh) kali;
- Bawa saksi sempat terjatuh dan melarikan diri namun dipukul kembali, lalu Saksi pura-pura mati barulah Terdakwa dan teman-temannya berhenti memukuli Saksi;
- Bawa setelah penggeroyokan saksi mendapat perawatan dari rumah sakit dan sempat dirawat inap;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Irvan Yoga Anggara alias Ipan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi dihadirkan dan diperiksa di persidangan sehubungan terjadinya peristiwa kekerasan yang dialami saksi korban (A Zakiya Urba Abrory) pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 01.45 WIB di pinggir jalan Puspowarno, Rt. 10 / Rw. 4, Kelurahan Sogaten, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, tepatnya di depan rumah Saksi sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada saat kejadian saksi sedang nongkrong bersama korban dan teman lainnya tetapi saat kejadian penggeroyokan tersebut berlangsung Saksi berhasil melarikan diri dengan cara masuk ke dalam rumah Saksi;
- Bawa yang menjadi pelaku dalam kejadian tersebut adalah sekelompok orang yang tidak Saksi kenal dan tidak Saksi ketahui nama maupun alamatnya;
- Bawa sepengetahuan Saksi saat melarikan diri Saksi melihat saksi korban (A Zakiya Urba Abrory) ditendang oleh seorang laki-laki hingga terjatuh selanjutnya diikuti secara bersama-sama oleh Pelaku dan beberapa teman Pelaku melakukan kekerasan terhadap saksi korban;
- Bawa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 23.30 WIB, Saksi dan Saudara Arik sedang nongkrong di Jl. Madiun-Surabaya Tiron Nglames Kab. Madiun yang merupakan angkringan tempat Saudara Wahyu bekerja, kemudian Saudara Edo dan saksi korban (A Zakiya Urba Abrory) datang menyusul, selanjutnya Saksi mengusulkan untuk pergi membeli soto disekitar Alfamart Jl. Yos Sudarso dan akhirnya sekitar pukul 00.00 WIB setelah Saudara Wahyu menutup angkringan kami semua berangkat ke depan rumah Saksi untuk menongkrong karena penjual soto belum buka;
- Bawa sekitar pukul 01.15 WIB Saudara Dewa bersama temannya datang dan ikut bergabung nongkrong bersama kami, kemudian pada pukul 01.45 WIB datang 2 (dua) orang dengan menaiki sepeda motor matic Honda Vario Hitam sambil bertanya "Terate Mas?" dan dijawab "Nggeh Mas" oleh Saksi setelah itu orang tersebut meminta kepada saksi korban (A Zakiya Urba Abrory) untuk menyingkap hoodie dan kemudian orang tersebut berteriak "TERATE...TERATE" lalu datang sekelompok orang dengan mengendarai motor ke arah kami;
- Bawa saat itu Saudara Dewa dan temannya berhasil melarikan diri lalu Saksi melarikan diri masuk ke dalam rumah diikuti oleh Saudara Arik yang masuk ke rumahnya sendiri, sedangkan saksi korban (A Zakiya Urba Abrory) tidak sempat melarikan diri karena ditendang oleh seorang laki-laki yang mengikuti orang yang menanyai kelompok kami tersebut hingga menyebabkannya terjatuh dan dianiaya oleh Pelaku bersama dengan teman-teman dengan cara yang tidak Saksi ketahui kemudian diikuti oleh sekelompok orang dengan mengendarai sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rata-rata berboncengan berjumlah sekitar 30 (tiga puluh) sepeda motor;

- Bawa setelah penggeroyokan tersebut warga berdatangan dan kelompok yang menyerang kami membubarkan diri, kemudian Saksi keluar dari rumah dan melihat saksi korban (A Zakiya Urba Abrory) datang dari arah utara dalam kondisi berdarah pada bagian dahi kiri, pinggang bagian kanan, pinggang tengah, siku kiri kanan, lutut kanan, dan selanjutnya diantar ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun untuk dirawat opname hingga hari Selasa tanggal 21 Mei 2024;
- Bawa Saksi tidak mengenal Pelaku namun mengenal ciri-ciri pakain dan kendaraan yang digunakan pelaku yaitu:
 - Dua orang yang berhenti dan bertanya mengendarai sepeda motor Honda Vario Hitam;
 - Pembonceng: Laki-laki, memakai jaket hoodie warna cream, celana pendek hitam, helm putih;
 - Penumpang: Laki-laki, memakai jaket hoodie warna hitam, celana panjang hitam;
- Bawa pelaku yang melakukan kekerasan terhadap saksi korban (A Zakiya Urba Abrory) yang Saksi kenali 1 (satu) orang yakni laki-laki memakai jaket hoodie warna cream, celana pendek hitam, dan helm hitam;
- Bawa pada saat kejadian saksi tidak melihat secara detail kekerasan yang dialami saksi korban (A Zakiya Urba Abrory) karena pada saat itu saksi melarikan diri ke dalam rumah;
- Bawa sepengetahuan Saksi, pelaku penggeroyokan menggunakan tangan kosong pada saat menendang dan memukul saksi korban namun sebaliknya Saksi tidak tahu;
- Bawa pada saat terdakwa dan temannya menendang dan memukul saksi korban jaraknya sangat dekat sehingga baik tangan maupun kaki pelaku dapat mengenai tubuh saksi korban;
- Bawa yang nongkrong pada saat itu adalah Saksi,saksi korban (A Zakiya Urba Abrory), Saudara Arik, Saudara Edo, Saudara Dewa, dan Saudara Wahyu;
- Bawa akibat kekerasan yang dialami saksi korban tersebut, saksi korban merasakan sakit dan pada pinggang samping kanan mengalami luka robek, punggung belakang mengalami luka robek, dengkul/lutut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan kiri mengalami luka baret dan kepala samping kiri mengalami luka lebam.

- Bawa kondisi penerangan pada saat itu dalam keadaan remang-remang, namun Saksi masih dapat melihat kejadian tersebut;
- Bawa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, namun Saksi mengingat pakaian dan kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bawa Saksi tidak sempat terkena pukulan karena langsung melarikan diri masuk ke dalam rumah;
- Bawa saksi tidak tahu penyebab Terdakwa bersama teman-temannya melakukan kekerasan terhadap saksi korban (A Zakiya Urba Abrory);
- Bawa pada saat kejadian Terdakwa dan teman-temannya banyak sekitar 30 (tiga puluh) orang namun saksi tidak menghitung berapa orang yang melakukan kekerasan terhadap saksi korban;
- Bawa pada saat kejadian saksi melihat saksi korban ditendang pada bagian dada;
- Bawa saksi melihta Terdakwa yang melakukan pemukulan pertama kali kepada korban (A Zakiya Urba Abrory);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Ari Ngibad Abror dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi dihadirkan dan diperiksa di persidangan sehubungan terjadinya peristiwa kekerasan yang dialami saksi korban A Zakiya Urba Abrory) pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 01.45 WIB di pinggir jalan Jl. Puspawarno, Rt. 10 / Rw. 4, Kelurahan Sogaten, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, tepatnya di depan rumah teman Saksi bernama Ipan;
- Bawa pada saat itu saksi sedang nongkrong bersama korban dan teman lainnya tetapi saat kejadian tersebut berlangsung Saksi berhasil melarikan diri dengan cara masuk ke dalam rumah Saksi sekitar 20 (dua puluh) meter dari rumah teman saksi yang bernama Ipan;
- Bawa yang melakukan kekerasan terhadap saksi korban pada saat itu adalah sekelompok orang yang tidak saksi kenal dan tidak Saksi ketahui nama maupun alamatnya;
- Bawa pada saat kejadian saksi tidak mengetahuinya secara jelas, karena pada saat Saksi dan teman-teman sedang nongkrong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama di depan rumah Saudara Ipan di Jl. Puspawarno, Rt. 10 / Rw. 4, Kel. Sogaten, Kec. Manguharjo, Kota Madiun, tiba-tiba datang sekelompok orang yang tidak Saksi kenal dari arah selatan melempari batu dan menganiaya teman-teman Saksi, namun saat saksi langsung berlari ke arah utara menuju ke dalam rumah Saksi;

- Bawa awalnya pada hari sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 23.30 WIB, Saksi dan Saudara Ipan sedang nongkrong di Jl. Madiun-Surabaya Tiron Nglames Kab. Madiun yang merupakan angkringan tempat Saudara Wahyu bekerja, kemudian Saudara Edo dan saksi korban datang menyusul, selanjutnya Saudara Ipan mengusulkan untuk pergi membeli soto disekitar Alfamart Jl. Yos Sudarso dan akhirnya sekitar pukul 00.00 WIB setelah Saudara Wahyu menutup angkringan kami semua berangkat ke depan rumah Ipan untuk nongkrong dulu karena penjual soto belum buka;
- Bawa sekitar pukul 01.15 WIB Saudara Dewa bersama temannya datang dan ikut bergabung nongkrong bersama kami, kemudian pada pukul 01.45 WIB datang 2 (dua) orang dengan menaiki sepeda motor matic Honda Vario Hitam sambil bertanya "Terate Mas?" dan dijawab "Nggeh Mas" oleh Saudara Ipan setelah itu orang tersebut meminta kepada saksi korban untuk menyingkap hoodie dan kemudian orang tersebut berteriak "Terate...Terate" lalu datang sekelompok orang dengan mengendarai motor ke arah kami;
- Bawa saat itu Saudara Dewa dan temannya berhasil melarikan diri lalu Saudara Ipan melarikan diri masuk ke dalam rumah diikuti oleh Saksi yang masuk ke rumahnya sendiri, sedangkan saksi korban tidak sempat melarikan diri karena sudah ditendang oleh seorang laki-laki dari salah satu kelompok hingga menyebabkan saksi korban terjatuh dan dipukuli oleh Pelaku bersama dengan teman-temannya;
- Bawa yang memukuli saksi korban adalah sekelompok orang dengan mengendarai sepeda motor dengan rata-rata berboncengan berjumlah sekitar 30 (tiga puluh) sepeda motor;
- Bawa setelah saksi korban dipukulin warga berdatangan dan kelompok yang menyerang kami membubarkan diri, kemudian Saksi keluar dari rumah dan melihat saksi korban datang dari arah utara dalam kondisi berdarah pada bagian dahi kiri, pinggang bagian kanan, pinggang tengah, siku kiri kanan, lutut kanan dan selanjutnya diantar ke Rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit Umum Daerah Kota Madiun untuk dirawat opname hingga hari Selasa tanggal 21 Mei 2024;

- Bawa pada saat kejadian saksi melihat terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban tidak menggunakan alat hanya dengan tangan kosong;
- Bawa jarak Terdakwa pada saat menendang dan memukul saksi korban jaraknya sangat dekat menyebabkan korban jatuh;
- Bawa saksi sama-sama di dalam organisasi PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate) satu ranting Manguharjo kecuali temannya Saudara Dewa, berbeda waktu pengesahan;
- Bawa saksi tidak tahu penyebab pengroyokan itu oleh Terdakwa dan teman-temannya;
- Bawa akibat pengeroyokan itu saksi korban menderita sakit diantaranya berupa, pinggang samping kanan mengalami luka robek, punggung belakang mengalami luka robek, dengkul/lutut kanan kiri mengalami luka baret, kepala samping kiri mengalami luka lebam.
- Bawa kondisi penerangan pada saat itu dalam keadaan remang-remang, namun Saksi masih dapat melihat peristiwa yang terjadi;
- Bawa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, namun baju dan kendaraan Terdakwa dan teman-temannya Saksi masih dapat mengingatnya;
- Bawa saksi ingat Terdakwa menggunakan hoodie putih-krem, helm hitam, dan sempat menggunakan masker;
- Bawa saksi melihat Terdakwa menendang saksi korban pada bagian dada dan memukuli tubuhnya;
- Bawa saksi sempat melerai namun kemudian melarikan diri setelah melihat teman-teman Terdakwa berdatangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

4. Angga Prasetya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan saksi bersama tim petugas Polres Madiun Kota telah mengamankan seorang laki-laki yang terlibat dalam peristiwa pengeroyokan;
- Bawa saksi bersama sama dengan team telah melakukan penangkapan terhadap pelaku pengroyokan yang Saksi maksudkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas pada Rabu, tanggal 29 Mei sekitar pukul 16.00 Wib di rumah pelaku Jl. Soekarno Hatta, Rt. 12 / Rw. 5, Kelurahan Demangan, Kecamatan Taman, Kota Madiun;

- Bawa sesorang yang melakukan penggeroyakan yang kami tangkap adalah Terdakwa;
- Bawa yang menjadi korban dalam peristiwa penggeroyakan tersebut adalah saksi korban (A Zakiya Urba Abrory) yang juga sebagai pelapor;
- Bawa awalnya berdasarkan Laporan polisi tanggal 28 Mei 2024 bahwa telah terjadi peristiwa penggeroyakan pada Hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 01.45 WIB di Pinggir Jalan Jl. Puspawarno Rt. 10 Rw. 4 Kel. Sogaten Kec. Manguharjo Kota Madiun dan atas laporan tersebut saksi dan tim melakukan penyelidikan dan melihat CCTV di tempat kejadian sehingga saksi dan tim berhasil menangkap terdakwa dan teman-temannya dan ada juga yang sampai sekarang menjadi daftar pencarian orang (DPO);
- Bawa barang bukti yang berhasil saksi dan tim amankan terkait dengan peristiwa penggeroyakan tersebut adalah:
 - a. Korban A Zakiy A Urba Abrory berupa sebuah celana pendek polos yang pada salah satu sisinya ada yang robek;
 - b. Anak Saksi Gilang Dean Ramadhan Bin Sukarno berupa 1 (satu) Unit kendaraan R2 Honda Beat wama putih biru dengan No.Pol: AE-4436-DC Berikut 1 buah helm wama putih merk BMC, baju kaos hitam dan celana pendek hitam;
 - c. Terdakwa Febri Ifan Efendi Bin Herman Efendi berupa 1 (satu) buah helm merk cargloss warna hitam, 1 (satu) buah hoodie warna putih bertuliskan RGHNCK, dan 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
- Bawa Saksi membenarkan bahwa gambar foto dari tengkapan layar CCTV tersebut adalah posisi Saksi Gilang Dean Ramadhan Bin Sukarno yang membongkengkan Terdakwa dan juga tangkapan layar adegan pada saat Terdakwa dan teman-temannya melakukan pemukulan terhadap saksi korban di lokasi kejadian (majelis Hakim menunjukkan rekaman CCTV);
- Bawa saksi korban pada saat datang laporan terdapat bekas luka dan masih merasakan sedikit kesakitan dan saat itu juga menunjukan foto-foto saat korban dialakukan perawatan di Rumah Sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa setahu saksi kejadian pemukulan seperti ini sering terjadi di Kota Madiun;

- Bawa dari beberapa pelaku yang melakukan kekerasan terhadap saksi korban ada pelaku yang dibawah umur juga;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

5. Indra Subchan Ardianta dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dipersidangan ini sehubungan dengan saksi bersama tim petugas Polres Kota Madiun telah mengamankan terdakwa dan teman-temannya yang terlibat dalam peristiwa penggeroyokan;

- Bawa saksi bersama dengan team telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan teman-temannya karena telah melakukan kekerasan terhadap saksi korban pada Rabu, tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 Wib di rumah pelaku Jl. Soekarno Hatta, Rt. 12 / Rw. 5, Kelurahan Demangan, Kecamatan Taman, Kota Madiun;

- Bawa yang menjadi korban dalam peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa bersama teman-temannya adalah saksi korban (A Zakiya Urba Abrory) yang juga sebagai pelapor;

- Bawa berdasarkan Laporan polisi tanggal 28 Mei 2024 yang dilakukan oleh saksi korban bahwa peristiwa kekerasan yang Saksi korban alami tersebut terjadi pada Hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 01.45 WIB di Pinggir Jalan Jl. Puspawarno Rt. 10 Rw. 4 Kelurahan Sogaten, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun;

- Bawa barang bukti yang berhasil saksi dan tim amankan terkait dengan peristiwa kekerasan tersebut adalah:

a. saksi Korban A Zakiy A Urba Abrory berupa sebuah celana pendek polos yang pada salah satu sisinya ada yang robek;

b. Anak Gilang Dean Ramadhan Bin Sukarno berupa 1 (satu) Unit kendaraan R2 Honda Beat wama putih biru dengan No.Pol: AE-4436-DC Berikut 1 buah helm wama putih merk BMC, baju kaos hitam dan celana pendek hitam;

c. Terdakwa Febri Ifan Efendi Bin Herman Efendi berupa 1 (satu) buah helm merk cargloss warna hitam, 1 (satu) buah hoodie warna putih bertuliskan RGHNCK, dan 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi membenarkan bahwa gambar foto dari tengkapan layar CCTV tersebut diatas adalah posisi anak Gilang Dean Ramadhan Bin Sukarno yang membongcengkan Terdakwa Febri Ifan Efendi Bin Herman Efendi dan juga tangkapan layar adegan pada saat Terdakwa dan teman-temannya melakukan kekerasan kepada saksi korban;
- Bawa pada saat saksi korban melaporkan kejadian yang dialaminya di kantor polisi keadaannya terdapat bekas luka dan masih merasakan sedikit keakitan dan saat itu juga menunjukan foto-foto saat korban dilakukan perawatan di Rumah Sakit;
- Bawa setahu saksi sering terjadi kejadian kekerasan seperti ini di Kota Madiun;
- Bawa setahu saksi selain Terdakwa ada pelaku lain yang dibawah umur juga;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa di persidangan juga Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa bersama dengan teman-temannya telah melakukan kekerasan terhadap saksi korban (A Zakiya Urba Abrory);
- Bawa kejadiannya pada hari minggu, tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 01.45 WIB di pinggir jalan Jl. Puspawarno, Rt. 10 / Rw. 4, Kel. Sogaten, Kec. Manguharjo, Kota Madiun;
- Bawa Terdakwa pergi ke tempat kejadian tersebut dibonceng oleh teman Terdakwa yang bernama Gilang dan juga bersama sekitar 10 (sepuluh) orang lainnya;
- Bawa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa keluar dari rumah di Jl. Soekarno Hatta, Rt. 12 / Rw. 5, Kelurahan Demangan, Kecamatan Taman, Kota Madiun berboncengan dengan Gilang untuk nongkrong di Lapangan Winongo, Kota Madiun, selanjutnya sekitar jam 00.00 WIB Terdakwa mendapatkan informasi bahwa ada kelompok dari Terdakwa yang terluka di depan SMK Gula Rajawali Jl. Yos Sudarso, Kota Madiun, selanjutnya Terdakwa dan Gilang berkumpul di Jl. Candi Sewu, dan sudah terkumpul orang kurang lebih sebanyak 80 (delapan puluh) orang, lalu rombongan tersebut bergerak menuju ke depan SMK Gula Rajawali Jl. Yos Sudarsom Kota Madiun dan saat itu Terdakwa mengikutinya;
- Bawa pada saat itu Terdakwa melihat temannya yang satu kelompok sedang dievakuasi untuk dilarikan ke rumah sakit dan Terdakwa sempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti untuk melihatnya, selanjutnya rombongan tersebut bergerak ke arah utara dan saat itu rombongan memiliki niatan untuk melakukan sweeping atau mencari kelompok dari pelaku yang melakukan penganiayaan terhadap temanterdakwa tersebut dan sesampainya di Jl. Ring Road Barat rombongan dan Terdakwa terus ke arah barat hingga sampai di Perempatan Jl. Ring Road Barat dengan Jl. Puspawarno, yang saat itu Terdakwa mendengar ada teriakan bahwa ada kelompok dari orang yang akan sweeping, kendaraan Terdakwa sempat terlanjur ke arah barat sekitar 100 (seratus) meter, selanjutnya mendengar teriakan tersebut kendaraan Terdakwa langsung putar balik dan menuju ke arah utara kelompok tersebut yang sedang nongkrong diatas trotoar pinggir jalan Jl. Puspawarno, Kota Madiun, Terdakwa langsung turun dan berlari ke arah kelompok tersebut;

- Bahwa Terdakwa yang pertama mendekati kelompok tersebut dan seseorang dari kelompok tersebut dari posisi duduk kemudian berdiri dan akan berlari sehingga langsung Terdakwa tendang dari depan hingga jatuh terlentang, selanjutnya dia akan berdiri lari dan Terdakwa pukuli hingga terjatuh selanjutnya dalam posisi sujud tengkurap Terdakwa pukuli lagi, saat itu juga beberapa orang dibelakang Terdakwa dari rombongan tersebut ikut memukuli serta menendang maupun melempar batu, setelah itu korban berlari ke arah utara tetapi dia terjatuh dan sipukuli lagi, hingga ada yang berteriak bahwa korban sudah dalam keadaan mati sehingga Terdakwa mengikuti rombongan untuk meninggalkan lokasi;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa memisahkan diri dari rombongan yang ke arah barat sedangkan Terdakwa dan Gilang ke arah RS. Sogaten untuk melihat kondisi teman Terdakwa yang juga jadi korban pengeroikan di SMK Gula Rajawali, setelah itu kami pulang;
- Bahwa pada saat itu kondisi tempat kejadian remang-remang, namun Terdakwa masih dapat melihat jelas;
- Bahwa Terdakwa memukuli dan menendang saksi korban dengan tangan kosong dan menendang tanpa alat apapun;
- Bahwa terdakwa menendang saksi korban 1 (satu) kali mengenai dada sebelah kanan dan memukulinya sebanyak 7 (tujuh) kali ke bagian tubuh saksi korban serta teman-teman Terdakwa juga ikut memukul serta menendang saksi korban namun Terdakwa tidak tahu berapa kali;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa merasa emosi karena kelompok dari Terdakwa menjadi korban kekerasan dari kelompok tertentu di depan SMK Gula Rajawali dari kelompok tertentu;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa setahu Terdakwa yang memukuli saksi korban jumlah pasti tidak tahu namun setahu terdakwa sekitar 10 (sepuluh) orang;
- Bawa pada saat itu Terdakwa tidak membawa senjata tajam namun teman Terdakwa yang bernama Bagus membawa celurit;
- Bawa Terdakwa melakukan hal tersebut karena ada perasaan tidak terima karena anggota organisasi Terdakwa dikeroyok oleh organisasi lain sehingga Terdakwa dan teman-teman yang satu kelompok melakukan swiping untuk balas dendam;
- Bawa pada saat saksi korban terdakwa tendang dan terjatuh kemudian terdakwa juga memukulinya sehingga teman-teman terdakwa juga ikut memukulinya namun pada saat itu Terdakwa sudah berhenti memukuli saksi korban;
- Bawa yang menyayat tubuh saksi korban adalah teman Terdakwa yang bernama Bagus karena pada saat itu Cuma dia yang membawa senjata tajam berupa clurit kecil;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge) walaupun Majelis Hakim telah memberikan haknya untuk itu;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Hasil Visum Et Reportum nomor : 440 / 31 /RM/ 401.103.8 / 2024 tanggal 19 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh RSUD Sogaten, Kota Madiun terhadap korban Sdr. A Zakiya Urba Abrory dengan hasil pemeriksaan:

Hasil Pemeriksaanumum:

Status lokalis regio turakal atas;

- Vulnus eksoriatum ukuran ± 10 cm;

Status lokalis regio lumbal;

- Vulnus punctum ukuran 10x3x12;

Status lokalis regio iliaka dextra;

- Vulnus laceratum ukuran 8x12x10 cm;

Status lokalis regio gluteus dextra;

- Vulnus laceratum ukuran 8x2x8 cm;

Status lokalis regio gluteus sinistra ;

- Vulnus punctum 2x1x1 cm

Status lokalis regio femur dextra;

- Vulnus laceratum ukuran 2 buah dengan ukuran 8x1x7 cm dan 3x1x7 cm;

Hasil Pemeriksaan Khusus:

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CT Scan:Brain Edema;

Diagnosa (sedapat-dapatnya istilah tanpa keahlian):

- Cedera kepala ringan;
- Pembengkakan otak;
- Luka robek multiple;

Kesimpulan :

- Cedera kepala ringan dan pembengkakan otak disebabkan benda tumpul;
- Luka robek disebabkan benda tajam;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam (milik saksi korban A Zakiya Urba Abrory);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih No. Pol: AE 4436 DC;
- 1 (satu) buah helm warna putih merk BMC;
- 1 (satu) buah kaos pendek hitam polos;
- 1 (satu) buah celana pendek hitam;
- 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV di tempat kejadian perkara;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah hoodie warna putih bertuliskan RGHNKC;
- 1 (satu) buah helm merk cargloss warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah, sebagaimana termuat dalam Penetapan Persetujuan Penyitaan yang terlampir dalam berkas perkara, maka keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama teman-temannya melakukan kekerasan terhadap saksi korban (A Zakiya Urba Abrory) pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 01.45 WIB di pinggir jalan di Jl. Puspawarno, Rt. 10 / Rw. 4, Kelurahan Sogaten, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, tepatnya di depan rumah teman saksi Korban yang bernama Ipan;
- Bahwa cara Terdakwa dan teman-temannya melakukan kekerasan kepada saksi korban adalah dengan cara memukul dan menendang ke arah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tubuh saksi korban sehingga saksi korban terjatuh namun tetap dipukuli dan ditendang oleh Terdakwa bersama teman-temannya;

- Bawa saksi korban dipukul dan ditendang secara bersama-sama oleh Terdakwa dan teman-temannya kearah punggung dan pinggang samping kanan sehingga saksi korban berlari ke arah utara tetapi tetap dikejar dan dipukul hingga terjatuh kemudian saksi korban menelungkupkan badan seperti pura-pura mati dan akhirnya rombongan terdakwa dan teman-temannya meninggalkan Lokasi, kemudian warga menolong saksi korban dengan membawanya ke Rumah Sakit Sogaten;
- Bawa Terdakwa pada waktu melakukan pemukulan terhadap saksi korban menggunakan tendangan kearah dada saksi korban hingga terjatuh dan Terdakwa juga memukulinya dengan menggunakan tangan kosong dan selanjutnya teman-teman Terdakwa juga ikut memukuli dan menendang saksi korban;
- Bawa awalnya saksi korban sedang nongkrong di depan rumah saksi Ipan bersama teman-temannya yaitu saksi Ipan, saksi Ari Ngibad Abror, Edo, Dewa dan Wahyu, kemudian didatangi oleh salah satu dari rombongan organisasi Terdakwa menggunakan sepeda motor berboncengan sekitar 30 (tiga puluhan) orang yang pada saat itu sedang melaksanakan sweeping dan ada yang berteriak "Terate.... Terate" kepada saksi korban setalah melihat baju organisasi tertentu yang digunakan oleh saksi korban lalu Terdakwa datang ke arah kelompok saksi korban dan menendang ke arah dada depan sebelah kanan hingga saksi korban jatuh terlentang, selanjutnya saksi korban berdiri mau lari namun dipukul lagi oleh terdakwa beberapa kali kearah tubuh saksi korban hingga jatuh tengkurap dan saat itu juga beberapa orang dibelakang Terdakwa dari rombongan tersebut ikut memukul dan menendang saksi korban sehingga saksi korban menelungkupkan badan seperti pura-pura mati dan akhirnya terdakwa dan teman-temannya dari kelompok tersebut meninggalkan lokasi lalu warga menolong saksi korban dengan membawanya ke Rumah Sakit Sogaten;
- Bawa pada saat Terdakwa dan teman-temannya memukuli dan menendang saksi korban, teman-teman saksi korban yakni saksi Ipan, saksi Ari Ngibad Abror, Edo, Dewa dan Wahyu melarikan diri dan ada yang masuk kedalam rumahnya;
- Bawa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya tersebut, saksi korban mengalami luka robek pada pinggang samping kanan, punggung belakang mengalami luka robek, dengkul/lutut kanan kiri mengalami luka

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baret dan Kepala samping kiri mengalami luka lebam sehingga dirawat di rumah sakit sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: 440 / 31 /RM/ 401.103.8 / 2024 tanggal 19 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh RSUD Sogaten Kota Madiun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga Bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Yang mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang bahwa unsur “barangsiapa” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang perorangan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sedang diajukan ke muka persidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa telah membentarkan serta tidak membantah identitasnya ketika diperiksa oleh Majelis Hakim, juga dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa **“Febri Ifan Efendi Bin Herman Efendi”** adalah orang yang dituju sebagai pelaku perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menghadapkan Terdakwa ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara terang-terangan ini sesuai dengan Yurisprudensi Nomor 10 K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976 adalah berarti tidak secara bersembunyi, namun tidak harus dilakukan di muka umum, cukup apabila perbuatan itu dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsure “openlijk” atau secara terang-terangan telah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah seperti memukul, baik dengan tangan atau dengan alat/senjata apapun, menendang, ataupun mendorong sedangkan secara bersama-sama dimaksudkan bahwa perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih, dan pada diri tiap pelaku ada kehendak atau kesadaran bersama untuk melakukan kekerasan terhadap orang atau barang tersebut, namun demikian tidaklah disyaratkan bahwa masing-masing pelaku harus mempunyai peran yang sama besarnya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 01.45 WIB, Terdakwa bersama dengan teman-temannya telah melakukan kekerasan terhadap Saksi korban di Jalan Puspowarno, Rt. 10 / Rw. 4, Kelurahan Sogaten, Kecamatan. Manguharjo, Kota Madiun, tepatnya di depan rumah teman saksi korban yang bernama Ipan;

Menimbang bahwa awalnya yaitu sekitar pukul 00.00 WIB Saksi korban bersama teman-temannya yang bernama Saksi Irvan Yoga Anggara alias Ipan, Saudara Edo, Saudara Dewa, Saudara Wahyu, Saudara Zaky, dan Saksi Ari Ngibad Abror alias Ari sedang berkumpul di depan rumah Saudara Ipan untuk menunggu warung soto buka untuk berjualan karena Saksi korban dan teman-temannya berencana makan soto;

Menimbang bahwa pada saat saksi korban dan teman-temannya sedang nongkrong sekitar pukul 01.45 WIB datang Terdakwa berbincangan dengan temannya menaiki sepeda motor matic Honda Vario Hitam sambil bertanya “Terate Mas?” dan dijawab “Nggeh Mas” oleh Saksi Ipan setelah itu Terdakwa meminta kepada Saksi korban untuk menyingkap hoodie dan kemudian orang tersebut berteriak “Terate...Terate” lalu datang sekelompok orang dengan mengendarai motor ke arah Saksi korban beserta teman-temannya untuk melakukan kekerasan sehingga teman-teman Saksi korban melarikan diri dan menyisakan Saksi korban yang tidak sempat melarikan diri sehingga Terdakwa menendang Saksi korban pada bagian dada sebelah kanan hingga jatuh terlentang selanjutnya Saksi korban berdiri dan berusaha melarikan diri namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memukul bagian belakang kepala Saksi korban sebanyak 2 (dua) kali, bagian bahu kanan dan punggung belakang sebanyak 2 (dua) kali, serta bagian pinggang kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi korban terjatuh kembali dalam posisi sujud tengkurap dan teman-teman Terdakwa yang merupakan bagian dari rombongan Terdakwa tersebut juga ikut memukuli dan menendang, maupun melempar batu kearah tubuh saksi korban dan saksi korban berusaha bangun dan lari ke arah utara tetapi terjatuh dan dipukuli maupun ditendang lagi oleh Teman-teman Terdakwa dan pada saat saksi korban jatuh untuk ketiga kalinya dan dipukuli maupun ditendang oleh teman-teman Terdakwa namun pada saat itu Terdakwa sudah tidak ikut memukul mmaupun menendang saksi korban lagi;

Menimbang bahwa pada saat saksi korban terjatuh untuk ketiga kalinya dan dipukuli maupun ditendang oleh teman-teman Terdakwa, Terdakwa melihat teman Terdakwa yakni Bagus mengeluarkan celurit dan menyayat pinggang Saksi korban, kemudian terdengar seseorang berteriak bahwa korban sudah dalam keadaan mati kemudian Terdakwa dan teman-temannya meninggalkan lokasi dan warga berdatangan menolong saksi korban dengan membawa ke Rumah Sakit Sogaten;

Menimbang bahwa akibat kejadian tersebut Saksi korban mengalami cedera kepala ringan, pembengkakan otak, luka robek pada bagian pinggang serta menjalani rawat inap selama 2 (dua) hari di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: 440 / 31 /RM/ 401.103.8 / 2024 tanggal 19 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh RSUD Sogaten Kota Madiun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dipersidangan ia dan teman-temannya dari salah satu organisasi melakukan kekerasan tersebut karena merasa marah dan dendam yang disebabkan teman Terdakwa di pukuli oleh seseorang dari organisasi lainnya yang berasal dari organisasi milik saksi korban;

Menimbang bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa dan teman-temannya tersebut di atas telah nyata menunjukkan adanya tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap saksi korban, yang mana Terdakwa bersama dengan teman-temannya telah mempergunakan tenaga badan atau kekuatan fisik yang tidak ringan secara tidak sah kepada Saksi korban dengan cara memukul dan menendang secara berulang kali secara bersama-sama pada waktu yang bersamaan, yang mana perbuatan Terdakwa bersama teman-temannya tersebut dilakukan di Jl. Puspawarno, Rt. 10 / Rw. 4, Kelurahan Sogaten, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, tepatnya di depan rumah teman Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban yang bernama Ipan, yang mana tempat tersebut merupakan tempat yang dapat dilihat oleh orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Yang mengakibatkan luka;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 01.45 WIB, Terdakwa bersama dengan teman-temannya telah melakukan kekerasan terhadap Saksi korban di Jalan Puspowarno, Rt. 10 / Rw. 4, Kelurahan Sogaten, Kecamatan. Manguharjo, Kota Madiun, tepatnya di depan rumah teman saksi korban yang bernama Ipan;

Menimbang bahwa akibat kekerasan yang dilakukan Terdakwa dan teman-temannya tersebut sebagaimana telah terbukti dalam pertimbangan unsur Ad.2 tersebut diatas, Saksi korban merasakan sakit dan mengalami cedera kepala ringan, pembengkakan otak, luka robek pada bagian pinggang serta menjalani rawat inap selama 2 (dua) hari di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: 440 / 31 /RM/ 401.103.8 / 2024 tanggal 19 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh RSUD Sogaten Kota Madiun, oleh karenanya unsur “yang mengakibatkan luka” telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) ke 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam (milik Saksi A ZAKIYA URBA ABRORY);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih No. Pol: AE 4436 DC;
- 1 (satu) buah helm warna putih merk BMC;
- 1 (satu) buah kaos pendek hitam polos;
- 1 (satu) buah celana pendek hitam;
- 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV di tempat kejadian perkara;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah hoodie warna putih bertuliskan RGHNKC;
- 1 (satu) buah helm merk cargloss warna hitam;

Menimbang bahwa oleh karenakan barang bukti tersebut masih diperlukan dalam perkara anak Gilang Dean Ramadhani Bin Sukarno (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Anak Gilang Dean Ramadhani Bin Sukarno (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat mengganggu ketertiban umum dan meresahkan Masyarakat khususnya Kota Madiun;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka yang dialami Saudara korban (A Zakiya Urba Abrory);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Febri Ifan Efendi Bin Herman Efendi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka" sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam (milik Saksi A Zakiya Urba Abrory);
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih No. Pol: AE 4436 DC;
 - 1 (satu) buah helm warna putih merk BMC;
 - 1 (satu) buah kaos pendek hitam polos;
 - 1 (satu) buah celana pendek hitam;
 - 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV di tempat kejadian perkara;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
 - 1 (satu) buah hoodie warna putih bertuliskan RGHNC;
 - 1 (satu) buah helm merk cargloss warna hitam;dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Anak Gilang Dean Ramadhani Bin Sukarno (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah)
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Madiun, pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024, oleh Rachmat Kaplale, S.H. sebagai Hakim Ketua, Putu Bisma Wijaya, S.H., M.H. dan Dian Lismana Zamroni, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis,

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Condro Triyono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Madiun, dengan dihadiri oleh Asep Maulana, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Bisma Wijaya, S.H., M.H.

Rachmat Kaplale, S.H.

Dian Lismana Zamroni, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Condro Triyono, S.H.